



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL ROSID ALS ROSID BIN ALM. MULANI**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 01 Rt.02 Rw.01 Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023 ;

Terdakwa Abdul Rosid als Rosid Bin Alm. Mulani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. **Sudarno CR, S.H., M.H.**, dari Posbakum Pengadilan Negeri Sumber, berdasarkan penetapan Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Sbr, tanggal 25 Januari 2024, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rosid Als Rosid Bin Mulani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 326 (tiga ratus dua puluh enam) butir obat warna kuning bertuliskan DMP;

- 40 (empat puluh) paket yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir sehingga berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil *Dextro* yang dibungkus plastik klip bening;

- 40 (empat puluh) butir pil *Trihexyphenidhyl*;

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hijau;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, pada pokoknya menyatakan terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya, selanjutnya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia -terdakwa Abdul Rosid Als Rosid Bin Mulani (Alm) - pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya masih tahun 2023 bertempat di Dusun 01 RT.02/ RW.01 Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil sdr. Arben di Kesunean Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil *Trihexyphenidhyl* sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sediaan farmasi berupa pil warna kuning bertuliskan DMP/NOVS atau sehari-hari dikenal dengan nama pil *Dextro* sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan tujuan untuk terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan. Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil *Trihexyphenidhyl* tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per-butir dan untuk pil *Dextro* terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per- 9 (sembilan) butir sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil *Trihexyphenidhyl* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil *Dextro* terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 1000 (seribu) butir yang terjual;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual sediaan-sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang datang ke rumah terdakwa atau terlebih dahulu menelpon terdakwa, antara lain kepada saksi Minggu bin Wandu yang sudah terdakwa kenal yang membeli sediaan farmasi berupa pil *Dextro* sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter ataupun persyaratan keamanan lainnya karena memang terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian. Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa juga menjual sediaan farmasi berupa 9 (sembilan) butir pil *Dextro* dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Hasanudin Als Anton tanpa dilengkapi dengan resep dokter ataupun persyaratan keamanan lainnya karena memang terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB, anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Ramon Tarigan, Entang Sumarna dan Bukhori melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tinggal terdakwa sering terjadi jual beli obat-obatan farmasi. Kemudian Ramon Tarigan, Entang Sumarna dan Bukhori melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Ramon Tarigan, Entang Sumarna dan Bukhori menemukan sisa sediaan farmasi berupa 326 (tiga ratus dua puluh enam) pil *Dextro* yang dibungkus plastik bening, 40 (empat puluh) paket yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir sehingga berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil *Dextro* yang dibungkus plastik klip bening dan 40 (empat puluh) butir pil *Trihexyphenidyl* yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5042/ NOF/ 2023 tanggal 1 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) potongan strip bertuliskan bertuliskan *Trihexyphenidyl* berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 2381/2023/OF adalah mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, pemeriksaan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo DMP yang diberi nomor barang bukti 2382/2023/OF adalah mengandung bahan aktif *Dextromethorphan*.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan perkara tersebut dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramon Tarigan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehubungan dengan ia kedatangan memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat *Dextro* dan *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa Saksi menangkap serta mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun 01 RT.02/ RW.01 Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon;
- Bahwa Saksi juga mengamankan Hasanudin yang membeli sediaan farmasi dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tinggal terdakwa sering terjadi jual beli obat-obatan farmasi. Kemudian Ramon Tarigan, Entang Sumarna dan Bukhori melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Ramon Tarigan, Entang Sumarna dan Bukhori menemukan sisa sediaan farmasi berupa 326 (tiga ratus dua puluh enam) pil *Dextro* yang dibungkus plastik bening, 40 (empat puluh) paket yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir sehingga berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil *Dextro* yang dibungkus plasitk klip bening dan 40 (empat puluh) butir pil *Trihexyphenidhyl* yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polserta Cirebon untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa, awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil sdr. Arben di Kesunean Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil *Trihexyphenidhyl* sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sediaan farmasi berupa pil warna kuning bertuliskan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr



DMP/NOVS atau sehari-hari dikenal dengan nama pil *Dextro* sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan tujuan untuk terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan. Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil *Trihexyphenidyl* tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per-butir dan untuk pil *Dextrol* terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per- 9 (sembilan) butir sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil *Trihexyphenidyl* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil *Dextro* terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 1000 (seribu) butir yang terjual.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5042/ NOF/ 2023 tanggal 1 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) potongan strip bertuliskan bertuliskan *Trihexyphenidyl* berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 2381/2023/OF adalah mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, pemeriksaan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo DMP yang diberi nomor barang bukti 2382/2023/OF adalah mengandung bahan aktif *Dextromethorphan*;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Saksi Entang Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehubungan dengan ia kedatangan memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat *Dextro* dan *Trihexyphenidyl*;

- Bahwa Saksi menangkap serta mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun 01 RT.02/ RW.01 Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengamankan Hasanudin yang membeli sediaan farmasi dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tinggal terdakwa sering terjadi jual beli obat-obatan farmasi. Kemudian Ramon Tarigan, Entang Sumarna dan Bukhori melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Ramon Tarigan, Entang Sumarna dan Bukhori menemukan sisa sediaan farmasi berupa 326 (tiga ratus dua puluh enam) pil *Dextro* yang dibungkus plastik bening, 40 (empat puluh) paket yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir sehingga berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil *Dextro* yang dibungkus plastik klip bening dan 40 (empat puluh) butir pil *Trihexyphenidhyl* yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polserta Cirebon untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa, awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil sdr. Arben di Kesunean Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil *Trihexyphenidhyl* sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sediaan farmasi berupa pil warna kuning bertuliskan DMP/NOVS atau sehari-hari dikenal dengan nama pil *Dextro* sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan tujuan untuk terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan. Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil *Trihexyphenidhyl* tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per-butir dan untuk pil *Dextrol* terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per- 9 (sembilan) butir sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil *Trihexyphenidhyl* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil *Dextro* terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 1000 (seribu) butir yang terjual.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5042/ NOF/ 2023 tanggal 1 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) potongan strip bertuliskan bertuliskan *Trihexyphenidyl* berisikan 5

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr



(lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 2381/2023/OF adalah mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, pemeriksaan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo DMP yang diberi nomor barang bukti 2382/2023/OF adalah mengandung bahan aktif *Dextromethorphan*;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Minggu Siswanto, S.Far, A.p., keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian telah menyimpan dan menjual/mengedarkan obat-obat sediaan farmasi tersebut, jelas melanggar aturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta mengenai ketentuan tersebut harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang berhak menyimpan dan menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkan dilihat dari sudut pandang kefarmasian yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan atau kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena terdakwa tanpa ijin menjual sediaan-sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun 01 RT.02/ RW.01 Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil sdr. Arben di Kesunean Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil *Trihexyphenidhyl* sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sediaan farmasi berupa pil warna kuning bertuliskan DMP/NOVS atau sehari-hari dikenal dengan nama pil *Dextro* sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan tujuan untuk terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan.
- Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil *Trihexyphenidhyl* tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per- butir dan untuk pil *Dextrol* terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per- 9 (sembilan) butir sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil *Trihexyphenidhyl* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil *Dextro* terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 1000 (seribu) butir yang terjual.
- Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 326 (tiga ratus dua puluh enam) butir obat warna kuning bertuliskan DMP;
2. 40 (empat puluh) paket yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir sehingga berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil *Dextro* yang dibungkus plasitk klip bening;
3. 40 (empat puluh) butir pil *Trihexyphenidhyl*;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr



4. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hijau;
5. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil sdr. Arben di Kesunean Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil *Trihexyphenidhyl* sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sediaan farmasi berupa pil warna kuning bertuliskan DMP/NOVS atau sehari-hari dikenal dengan nama pil *Dextro* sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan tujuan untuk terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan. Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil *Trihexyphenidhyl* tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per-butir dan untuk pil *Dextro* terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per- 9 (sembilan) butir sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil *Trihexyphenidhyl* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil *Dextro* terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 1000 (seribu) butir yang terjual;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5042/ NOF/ 2023 tanggal 1 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) potongan strip bertuliskan bertuliskan *Trihexyphenidyl* berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 2381/2023/OF adalah mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, pemeriksaan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo DMP yang diberi nomor barang bukti 2382/2023/OF adalah mengandung bahan aktif *Dextromethorphan*;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian telah menyimpan dan menjual/mengedarkan obat-obat sediaan farmasi tersebut, jelas melanggar aturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr



menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta mengenai ketentuan tersebut harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

- Bahwa Trihexyphenidyl maupaun tramadol, untuk dapat diedarkan ke masyarakat harus memenuhi standar kemanan, dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, karena obat tersebut tidak dijual bebas, oleh karena itu harus memiliki standar kemanan atau kemanfaatan salah satunya adalah dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Abdul Rosid Als Rosid Bin Alm. Mulani** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Abdul Rosid Als Rosid Bin Alm. Mulani**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetpens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Ajaran mengenai kesengajaan atau *opzet* atau *dollus* itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk *opzet/ dollus* tersebut, yakni:

1. *Opzet als oogmerk*;
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn*;
3. *Opzet bij mogeleijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* atau *dollus eventualis*

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini khususnya unsur "sengaja" tidak merujuk kepada salah satu dari tiga bentuk kesengajaan tersebut, dengan demikian apabila dalam suatu rumusan delik unsur kesalahan berupa *dollus* tidak merujuk bentuk *dollus* secara khusus, maka berlaku salah satu dari bentuk kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum berawal Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arben di Kesunean Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil *Trihexyphenidhyl* sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sediaan farmasi berupa pil warna kuning bertuliskan DMP/NOVS atau sehari-hari dikenal dengan nama pil *Dextro* sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan tujuan untuk terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan. Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil *Trihexyphenidhyl* tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per- butir dan untuk pil *Dextrol* terdakwa jual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per- 9 (sembilan) butir sehingga keuntungan terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil *Trihexyphenidhyl* sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil *Dextro* terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 1000 (seribu) butir yang terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sediaan-sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang datang ke rumah terdakwa atau terlebih dahulu menelpon terdakwa, antara lain kepada saksi Minggu bin Wandu yang sudah terdakwa kenal yang membeli sediaan farmasi berupa pil *Dextro* sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dibayar secara tunai pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter ataupun persyaratan keamanan lainnya karena memang terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian. Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa juga menjual sediaan farmasi berupa 9 (sembilan) butir pil *Dextro* dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Hasanudin Als Anton tanpa dilengkapi dengan resep dokter ataupun persyaratan keamanan lainnya karena memang terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5042/ NOF/ 2023 tanggal 1 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) potongan strip bertuliskan bertuliskan *Trihexyphenidyl* berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 2381/2023/OF adalah mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, pemeriksaan 9

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) butir tablet warna kuning logo DMP yang diberi nomor barang bukti 2382/2023/OF adalah mengandung bahan aktif *Dextromethorphan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Minggu Siswanto menjelaskan bahwa Trihexyphenidyl maupaun tramadol, untuk dapat diedarkan ke masyarakat harus memenuhi standar kemanan, dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, karena obat tersebut tidak dijual bebas, oleh karena itu harus memiliki standar kemanan atau kemanfaatan salah satunya adalah dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis tertentu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan kami selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 326 (tiga ratus dua puluh enam) butir obat warna kuning bertuliskan DMP, 40 (empat puluh) paket yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir sehingga berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil *Dextro* yang dibungkus plastik klip bening, 40 (empat puluh) butir pil *Trihexyphenidhyl* dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rosid als Rosid Bin Alm. Mulani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Rosid als Rosid Bin Alm. Mulani**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 326 (tiga ratus dua puluh enam) butir obat warna kuning bertuliskan DMP;
- 40 (empat puluh) paket yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir sehingga berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil *Dextro* yang dibungkus plastik klip bening;
- 40 (empat puluh) butir pil *Trihexyphenidhyl*;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hijau;

Dirampas untuk negara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024, oleh kami, Rais Torodji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Rais Torodji, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)